BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Bone Bolango sebagai salah satu wilayah di Propinsi Gorontalo yang mempunyai potensi yang sangat besar di bidang pertanian. Hal tersebut tak terlepas dari keadaan geografi dan tingkat kesuburan tanah yang cocok untuk berbagai macam jenis tanaman, sehingga sektor pertanian kemajuannya sangat pesat seiring dinamika pertumbuhan sektor lain.[1]

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah berupaya agar kepentingan di bidang pertanian ini dapat terwujud bagi kepentingan umum. Salah satu wujud nyata dari usaha tersebut adalah dengan dikeluarkannya produk hukum nasional, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, tidak lain dimaksudkan agar pembagian hasil antara pihak pemilik dan penggarap, tidak terkecuali pembagian hasil tanah persawahan dapat dilakukan secara adil dengan menegakkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Di sisi lain dimaksudkan agar senantiasa terjamin kedudukan hukum bagi para penggarap yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil berada dalam posisi yang lemah.

Berdasarkan tujuan sebagaimana yang telah disebukan diatas, maka jelaslah bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 merupakan salah satu penunjang demi terwujudnya

[1] Badan Stastik Kab.Bone Bolango Tahun 2014

pemerataan pekerjaan serta memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai tindak lanjut dari pada pelaksanaan Undang-Undang tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan instruksi presiden yakni, Instruksi Presiden No.13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Dikeluarkannya instruksi presiden tersebut, dengan harapan untuk mempermudah Undang-Undang No.2 Tahun 1960 dalam praktek pelaksanannya dalam masyarakat.[2]

Peraturan-peraturan tersebut, seharusnya berlaku umum di seluruh Republik Indonesia, namun dalam kenyataannya di beberapa daerah masih berpedoman pada ketentuan atau masih terpaku pada adat (kebiasaan) setempat, seperti yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango, khususnya di kecamatan Kabila Bone dalam hal pelaksanaan bagi hasil antara pemilik tanah persawahan dengan petani penggarap.

Alam pembangunan Indonesia yang sedang galak-galaknya di laksanakan, dilakukan penataan disegala bidang kehidupan yang diarahkan kepada terciptanya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia peningkatan taraf kesejahteraan warga masyarakat melalui usaha peningkatan kemampuan produktifitas merupakan salah satu segi yang mutlak mendapatkan perhatian dari Negara dalam posisinya sebagai kekuasaan rakyat.

[2] UU No 2 tahun 1960 ttg Perjanjian Bagi Hasil

Sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 yang mengatur tentang bumi, air dan kekayaan Indonesia yaitu pada pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebab itu harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.[3]

Kemakmuran rakyat tersebut harus diartikan sebagai kemakmuran sebanyak mungkin orang tanpa melanggar hak dan keadilan.[4] Hal ini dapat didefinisikan bahwa pemilik dan penggunanya dapat menggunakannya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pengolahan tanah secara aktif terutama tanah-tanah pertanian merupakan kewajiban bagi setiap warga masyarakat, sebagai negara agraris diharapkan tidak ada lahan pertanian yang tidak digarap dalam arti dibiarkan belukar, lain pula halnya, pemilikan tanah berlebihan dari satu pihak sementara dipihak lain terdapat petani yang lahan pertaniannya sempit bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki tanah.

Keadaan pemegang hak atas tanah yang demikian itu membawa kenyataan bahwa terdapatnya lahan pertanian yang dibiarkan tidak produktif. Seorang pemegang hak atas tanah meninggalakan tanahnya sehingga tanah tersebut terlantar dan tidak terolah.

Demikian pula seorang pemegang hak atas tanah tidak sanggup menggarap tanah miliknya sehingga tanah itu berproduksi, hal tersebut diatas mendorong para pemegang hak atas tanah untuk menyuruh orang lain menggarap tanah miliknya tersebut.

---

[3] Undang-undang Dasar 1945Pasal 33 Ayat 3

[4] Sumardjono, Maria S. W 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian. Makalah pada Seminar tentang Metedologi Penelitianbagi Dosen Fakultas Hukum Gadjah Mada. Hal 7

Karena suatu sebab yang tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai pengetahuan atau tidak tertarik pada pekerjaan mengolah tanah sawah atau kebun milik warisan orang tuanya yang senantiasa ia pertahankan untuk tidak dijual. Hal ini mendorong untuk mencari orang lain untuk menggarap tanahnya. Terkadang pula karena suatu sebab ia beralih pekerjaan, meninggalkan tanah pertanian sementara tanah yang dimilikinya enggan untuk dialihkan kepada orang lain, untuk itu tanah miliknya dipekerjakan kepada orang lain yang tidak memiliki tanah.

Meskipun demikian, pola penggarapan tanah berlanjut seiring dengan perkembangan dan kebutuhan hidup manusia. Penggarapan tanah terus berlangsung mencari bentuk penggarapan tanah melalui system gadai tanah, sewa tanah dan juga system bagi hasil. Ada beberapa aspek yang merugikan dalam bentuk perjanjian semacam ini, bahkan ada aspek yang mengarah pada pemerasan. Ini berkaitan dengan keadaan di mana pola pengolahan dan perjanjian yang bersifat perjanjian masih terus berlaku dalam masyarakat. Pasal 10 ayat (1) UUPA yang mengatakan bahwa: "Setiap orang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan".[5] Di bidang agrarian, berkembangnya hukum agraria mengikuti pola perkembangan kehidupan masyarakat yang lain memberikan jawaban atas masalah-masalah yang muncul kemudian.[6]

[5] UU No 5 Tahun 1960 Ttg Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
[6] Arif S,UUPA dan Hukum Agraria, Hukum Tanah dan beberapa Masalah Hukum Agraria, Hukum tanah, Pustaka tinta mas, Surabaya Tahun 1992 Hal: 33

Mengingat bahwa masalah-masalah agrarian penting artinya di Negara kita, maka perhatian dari pemerintah terhadap bidang keagrariaan amatlah besar, hal tersebut dapat dilihat dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada Tahun 1960, UUPA ini merupakan suatu sebab baru dibidang hukum agraria.

Pelaksanaan bagi hasil pertanian di Desa Botutonuo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango berdasarkan rasa saling percaya serta merupakan wujud dari tolong menolong sesama warga.

Perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat ini dengan menggunakan aturan-aturan adat sehingga perjanjian tersebut tidak tertulis melainkan hanya membutuhkan rasa saling percaya saja.

Dalam Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam Undang-Undang.

Bagi hasil pertanian di Desa Botutonuo, Kabupaten Bone Bolango, dikenal dengan cara peristilahan tayade, untuk dapat membedakan antara pemilik dan penggarap di gunakan istilah, “Tahuo huta” bagi pihak pemilik sawah, sedangkan untuk orang yang menggarap dikenal dengan istilah “Karaja huta”. Antara Tahuo huta dan Karaja huta yang mengadakan perjanjian inilah yang selanjutnya di namakan “Tayade” atau perjanjian

hasil.[7] Penggarap dibebaskan untuk menanami tanah pertanian tersebut dengan sistem bagi hasil.

Sistem pembagian hasil panen pertanian di Desa Botutonuo, Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut.

1. Pemilik tanah mendapatkan hasil panen 1/3 dan pihak penggarap mendapatkan 2/3.
2. Pemilik serta penggarap sawah sama-sama mendapatkan hasil panen 1/2 apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya dibiayai oleh kedua belah pihak (biaya keseluruhan sampai tanaman dapat dipanen ditanggung oleh kedua belah pihak).

Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan dengan tidak tertulis, maka bagi hasil pertanian tersebut sering menimbulkan masalah. Masalah yang timbul biasanya terjadi apabila pihak pemilik ataupun pihak penggarap tidak menepati perjanjian atas kesepakatan yang telah dibuat sehingga salah satu pihak merasa dirugikan, dan biasanya masalah itu diselesaikan hanya dengan musyawarah saja.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik memaparkan lebih jauh masalah ini, yang oleh UUPA, berdasarkan pada sisinya yang merugikan, di tetapkan sebagai hak yang sementara saja. Ini berarti lembaga bagi hasil suatu saat akan dihapuskan.[8]

Bagaimana ketentuan berlakunya Undang-Undang bagi hasil ini setelah di berlakukan sejak Tahun 1960. Akan penulis paparkan di atas dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Kabupaten Bone Bolango dalam Tinjauan Hukum Adat”.

---

[7] Wawancara Kepala Adat Kec.Kabila Bone Pak Guru Keno Hari juma’t tgl 10 April

[8] Arif S,UUPA dan Hukum Agraria, Hukum Tanah dan beberapa Masalah Hukum Agraria, Hukum tanah, Pustaka tinta mas, Surabaya Tahun 1992 Hal: 53-54

B. Rumusan Masalah

Menyadari betapa luasnya permasalahan hukum yang menyangkut pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian, penulis membatasi diri pada masalah-masalah yang akan dipecahkan sebagai berikut :

a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil pertanian di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango ?

b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Botutonuo Kabupaten bone Bolango?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui dan menganilisis pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango.

b. Untuk mengetahui apasaja factor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanakan perjanjian bagi hasil di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari pada penelitian ini, adalah sebagai berikut :

a. Dapat berguna bagi penentu kebijakan sebagai bahan masukan dan kontribusi pemikiran dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960.

b. Dapat bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian berikutnya, khususnya bagi yang meneliti masalah yang sama.